



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan PB. Sudirman No. 20 Telp. (0338) 672155 Fax (0338) 679155
SITUBONDO 68312

Nomor : 822.3/303/431.315.1.1/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala a.n.
NUR ULFA APRILIA, S.E.

Situbondo, 27 March 2024
Kepada Yth.
Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Dengan ini diberitahukan bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada :

- | | |
|---|---|
| 1. Nama | : NUR ULFA APRILIA, S.E. |
| 2. NIP | : NUR ULFA APRILIA, S.E. |
| 3. Pangkat | : Penata Muda |
| 4. Jabatan | : Penata Laporan Keuangan |
| 5. Unit Kerja | : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
: Satu Pintu |
| 6. Gaji pokok lama | : Rp. 2.579.400,00 (PP No. 15 Tahun 2019) |
| atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan: | |
| a. Oleh Pejabat | : Bupati Situbondo |
| b. Tanggal | : 2022-03-31 |
| c. Nomor | : 813/1055/431.404.2/2022 |
| c. Tanggal mulai berlakunya gaji tsb | : 2022-03-01 |
| d. Masa kerja golongan pada tanggal tsb | : 00 Tahun 00 Bulan |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. Gaji pokok baru | : Rp. 2.873.500,00 (PP No. 05 Tahun 2024) |
| 8. Berdasarkan masa kerja | : 02 Tahun 00 Bulan |
| 9. Dalam golongan | : Penata Muda |
| 10. Berlakunya mulai tanggal | : 2024-03-01 |

Diharap agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2024 kepada Pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokoknya yang baru.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,**

Ir. QURATUL AINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196708111999012001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Timur (Biro Keuangan) di Surabaya;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jatim di Surabaya;
- Inspektur Kabupaten Situbondo;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Situbondo;
- Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) di Jember;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- A r s i p.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

